



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Penjaga Toko, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh



KECAMATAN, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA yang dikeluarkan di XXXXX, 13 Agustus 2018;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Muna Barat sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

3.1 ANAK 1, Lahir di XXX, Umur 13 Tahun, Pendidikan SMP, yang sekarang sedang mondok di Konawe Selatan;

3.2 ANAK 2, Lahir di XXX, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD;

3.3 ANAK 3, Lahir di XXXX, Umur 5 Tahun;

Yang sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat izin pergi merantau ke Morowali;

6. Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain dan kabarnya sekarang Tergugat sudah menikah lagi. Atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang yakni 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, dimana Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Muna Barat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat (*in person*) telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aa*s) Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima tanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati dan juga menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK NIK, tanggal 23 November 2022, atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA, tanggal 13 Agustus 2018, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## 2. Bukti Saksi

**Saksi I, SAKSI I PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi II, SAKSI II PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Teman sekaligus tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal bersama di Malaysia, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019, karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Muna Barat (*vide* bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.2), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 04 Desember 2024, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita melalui Surat Tercatat telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku (*vide* PERMA Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 jo. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022), dan oleh karena panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga Kabupaten Muna Barat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai Adik Kandung Tergugat dan Teman Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dan sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2019 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syari' yang terdapat di dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مّمّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة**

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Jumat**, tanggal **20 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Lily Rahmi, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 159.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 304.000,00

(tiga ratus empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 408/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)